



WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 143 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STATUS KEADAAN SIAGA DARURAT BENCANA
HIDROMETEROLOGI DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan prediksi kondisi cuaca Provinsi Sumatera Selatan oleh Badan Meteologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan bahwa bencana hidrometeorologi adalah bencana yang diakibatkan oleh aktivitas cuaca seperti siklus hidrologi, curah hujan, temperatur, angin dan kelembapan. Bentuk bencana hidrometeorologi berupa kekeringan, banjir, hujan deras disertai angin kencang, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, angin puting beliung, gelombang dingin, dan gelombang panas sepanjang tahun 2025;

b. bahwa secara topografi wilayah Kota Pagar Alam merupakan daerah pegunungan yaitu Gunung Dempo yang masih aktif dengan ketinggian 3.159 MDPL dan perbukitan yang dilalui beberapa sungai besar yang cukup besar, yaitu Sungai Ayek Betung, Sungai Selangis, Sungai Lematang dan Sungai Endikat. Selain itu, kondisi yang alam yang bervariasi antara 694 - 2.700 m DPL menyebabkan banyaknya jurang yang terjal sehingga Kota Pagar Alam rawan akan terjadinya bencana alam;

c. bahwa dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan dan kebakaran hutan di Kota Pagar Alam perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan siaga darurat menghadapi musim penghujan dan musim panas Tahun 2025 secara cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan

prosedur penanganan sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana tersebut;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kota Pagar Alam Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Undang- undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana Dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 13 seri D).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU** : Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kota Pagar Alam Tahun 2025;
- KEDUA** : Status Keadaan Siaga Darurat Bencana hidrometeorologi Sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dalam rangka mengantisipasi bencana kekeringan, banjir, hujan deras disertai angin kencang, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, angin puting beliung, gelombang dingin, dan gelombang panas yang berlangsung sejak ditetapkan keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2025;

- KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat Ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 26 Mei 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

LUDI OLIANSYAH